MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

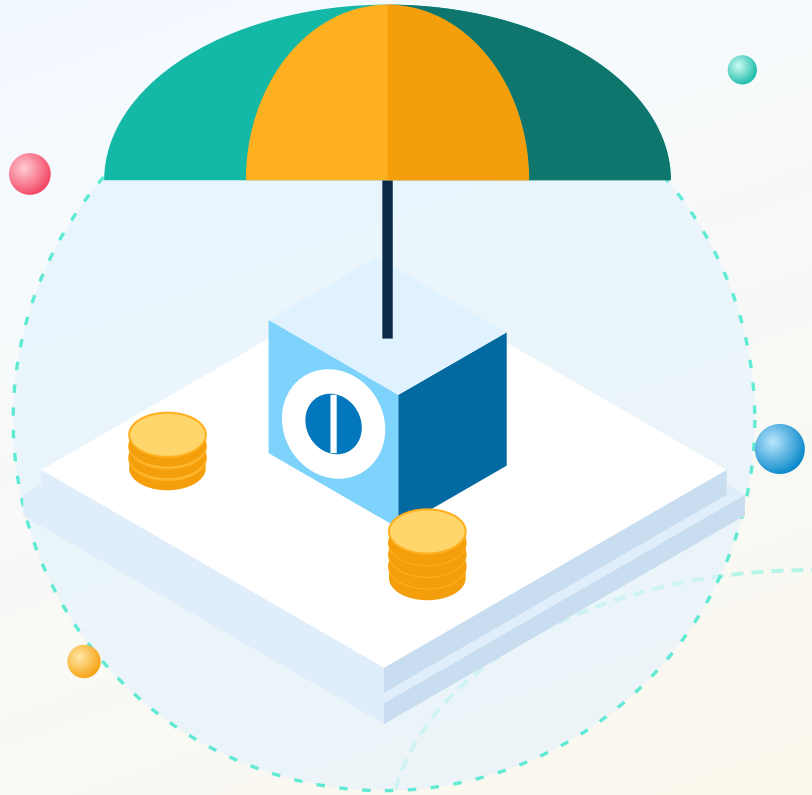
Fatwa Penjaminan Simpanan Bank Syariah

Fatwa | Nomor 118/DSN-MUI/II/2018 | Tahun 2018

Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah

✓ Berlaku

Status diperiksa 18 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018 menjadi pedoman syariah penjaminan simpanan nasabah bank syariah oleh LPS dengan prinsip kafalah.

KENAPA ATURAN INI ADA

Simpanan di bank syariah dijamin LPS seperti bank konvensional, tetapi harus sesuai prinsip syariah. Fatwa ini (ditetapkan 22 Februari 2018) mengatur para pihak, simpanan yang dijamin, pengelolaan premi secara syariah, dan cara pembayaran klaim.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Penjaminan simpanan syariah memakai prinsip kafalah: LPS penjamin (kafil), bank syariah pihak yang dijamin, nasabah penyimpan pihak terjamin.

Ketiga angka 1–2 Sumber: docs.paralegal.id

2 Bank syariah wajib membayar kontribusi dan premi sesuai peraturan; LPS wajib membayar klaim, tetapi boleh menolak klaim simpanan yang memenuhi kriteria tidak layak bayar.

Ketiga angka 3; Keempat angka 1–3 Sumber: docs.paralegal.id

3 Simpanan yang dapat dijamin: giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito syariah, serta simpanan lain yang ditetapkan peraturan.

Keempat angka 4 Sumber: docs.paralegal.id

4 Yang dijamin hanya modal mudharabah madhmunah plus bagi hasil yang sudah jadi hak nasabah, dan pokok wadiah plus bonus yang sudah ditetapkan, sampai izin dicabut.

Kelima angka 2 Sumber: docs.paralegal.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Premi dari bank syariah wajib dikelola secara syariah, dicatat terpisah dari bank konvensional, dan diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah.

Keenam angka 1–4 Sumber: docs.paralegal.id

6 Klaim dibayar lewat bank syariah (kecuali daerah tanpa layanan bank syariah), setelah kewajiban nasabah kepada bank diperhitungkan lebih dulu.

Keenam angka 6–7 Sumber: docs.paralegal.id

7 Bila dana penjaminan syariah kurang, LPS menutup sementara dari sumber lain berupa qardh (diganti premi mendatang) atau hibah.

Keenam angka 9 Sumber: docs.paralegal.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Bayar kontribusi dan premi penjaminan ke LPS sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pastikan produk simpanan memakai akad wadiah atau mudharabah dan bonus/bagi hasil tercatat jelas, karena itu yang menentukan cakupan penjaminan.
- Jaga simpanan agar tidak masuk kriteria tidak layak bayar menurut ketentuan LPS.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Customer Service

Jelaskan bahwa simpanan wadiah dan mudharabah dijamin LPS sesuai ketentuan, termasuk bagi hasil/bonus yang sudah jadi hak nasabah.

AO Dana / Funding

Pastikan nisbah bagi hasil/bonus yang dijanjikan tercatat di sistem dan sesuai ketentuan LPS agar simpanan tetap layak dijamin.

Akuntansi & Keuangan

Hitung dan bayar premi LPS tepat waktu dan simpan buktinya.

Dewan Pengawas Syariah

Pastikan akad produk simpanan sesuai fatwa sehingga masuk cakupan penjaminan syariah.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Kafalah

Penjaminan oleh LPS (kafil) kepada nasabah penyimpan atas kewajiban bank syariah.

Mudharabah madhmunah

Simpanan mudharabah di perbankan syariah yang dijamin LPS.

Premi (rasm al-idariyah)

Uang yang diterima LPS berdasarkan undang-undang atas program penjaminan.

Kontribusi (rasm al-isytirak)

Dana kepesertaan bank syariah dalam program penjaminan simpanan.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Apakah bagi hasil deposito mudharabah ikut dijamin LPS?

JAWABAN

Ya, sebatas bagi hasil yang sudah menjadi hak nasabah tetapi belum dibayarkan sampai izin bank dicabut, bersama modalnya.

TANYA 2

Nasabah penyimpan juga punya pembiayaan di bank. Bagaimana klaimnya dibayar?

JAWABAN

Kewajiban nasabah kepada bank diperhitungkan lebih dulu, baru sisanya dibayar sebagai klaim penjaminan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018, ditetapkan 22 Februari 2018; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 18 November 2026

Ada hal yang perlu dicek: lihat slide terakhir.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

docs.paralegal.id
https://docs.paralegal.id/FATWA-MUI/FATWA-DSN-MUI/2018/FATWA-DSN-MUI-118-DSN-MUI-II-2018.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/pedoman-penjaminan-simpanan-nasabah-bank-syariah/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.

CATATAN

Hal yang perlu dicek

- Naskah dibaca dari PDF pindaian fatwa bertanda tangan yang diunggah paralegal.id (halaman dsnmui.or.id hanya memuat judul). Cocokkan dengan naskah resmi DSN-MUI.
- Fatwa merujuk ke peraturan LPS untuk besaran premi, batas nilai penjaminan, dan kriteria tidak layak bayar; angka-angka itu tidak dimuat di sini dan perlu dicek di lps.go.id.
- Ilustrasi diubah ke "penjaminan"; kembalikan ke "syariah" bila katalog mewajibkan semua fatwa DSN memakai ilustrasi syariah.